



PUTUSAN

NOMOR : 183/PDT/2009/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

YUSUF LAOH, baik selaku pribadi maupun selaku pimpinan dan sekaligus pemilik usaha dagang Mutiara (UD Mutiara) beralamat di Jalan Mutiara 2 No. 02 Syekh Yusuf Komp Perumahan Griya Mutiara Timur Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syansuwardi,SH dan Sudirman,SH masing – masing selaku advokat dan konsultan hukum dari Law Office Syamsuwardi, SH & Associates beralamat dan berkantor di Jalan Kerung – kerung (kompleks Pasar) Ruko 2/3 Lt 2 No.74 Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar Sulawesi selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2008 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

Lawan



L a w a n :

PT.CIPTA CITRA STATIONERY (PT,CCS), berkedudukan dan

berkantor pusat di Jakarta, Jalan Kampar No.

20 Cideng Jakarta Pusat, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Anthonius

Pabetta,SH Advokat / Konsultan hukum

dari Law Office Anthonius Pabetta,SH

berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No.

D-126.Kp.04.13 tahun 1999 ber Kantor di

Jalan kelapa Tiga / Gang 3 No. 25

Makassar berdasarkan surat kuasa tanggal

26 Juni 2008 yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan negeri

Sungguminasa pada tanggal 8 Juli 2008 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2009

Nomor : 183 /Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan

perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Sungguminasa tanggal 27 Nopember 2008 No : 23/Pdt.G/2008/PN.Sungg

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tergugat sampai saat ini masih memiliki sisa utang berupa sisa pembayaran harga barang stationery (alat tulis kantor) milik Penggugat yang invoice nya telah jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 69.572.464.- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) ; -----
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum tindakan tergugat yang ternyata tidak melaksanakan isi surat pernyataan tertanggal 21 April 2007 sebagaimana mestinya sebagai tindakan wanprestasi ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk segera membayar secara tunai dan sekaligus kepada penggugat seluruh sisi utang tergugat berupa sisa pembayaran harga barang stationery (alat tulis kantor) milik penggugat sebesar Rp. Rp. 69.572.464.- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 121.000.- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM RKONVENSI ;

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi ; -----
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil ; -----

Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan kedua belah pihak maupun kuasanya tidak hadir, sehingga pemberitahuan putusan telah disampaikan dan diberitahukan masing – masing kepada kuasa hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Desember 2008 dan kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 9 Januari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 23/Pdt.G/2008/PN.Sungg yang dibuat oleh **DRS.H.M.IDRIS, SH**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, **Sudirman, SH** selaku Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 Nopember 2008, No. 23/Pdt.G/2008/PN.Sungg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada **Anthonius P, SH** selaku Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 23/Pdt.G/2008/PN.Sungg yang dibuat oleh **Ahmad.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan masing – masing kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 April 2009 dan kepada kuasa hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 6 April 2009 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun kuasa hukum Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 Nopember 2008 No. 23/Pdt.G/2008/PN.Sungg, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 Nopember 2008 No. 23/Pdt.G/2008/PN.Sungg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal

– pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum
Tergugat/Pembanding tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa
tanggal 27 Nopember 2008 No. 23/Pdt.G/2008/PN.Sungg yang
dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh
empat ribu rupiah) ; -----

Demikian di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 3 Desember 2009** , yang terdiri

dari **HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar selaku Hakim Ketua, **DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH** dan **SAUT**

H PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut

selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2009**

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera

Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

yang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.

HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH.

ttd

SAUT H PASARIBU, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

MUSTAMING,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	Rp. 50.000,- ;
Jumlah	Rp. 64.000,- ;
(enam puluh empat ribu Rupiah) ;	

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044959.-